
Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru

Olivia Anggie Johar 1^a, Fahmi 2^b Dewi Sartika 3^c

^a Mahasiswa Doktoral Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Email: oliviaanggiejohar@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: fahmi@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: dewisartika@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 01-11-2022

Revised : 03-11-2022

Accepted : 10-11-2022

Published : 30-11-2022

Keywords:

Education Rights

Child Prisoner

Pekanbaru

Abstract

The implementation of the right to education for child prisoners who are at the Pekanbaru Special Guidance Institute (LPKA) has not run as it should because not all of the child prisoners have the right to education as long as they are in the Child Special Guidance Institute. The inhibiting factors are the limited number of children who do not meet administrative requirements, lack of interest from child prisoners, inadequate facilities and infrastructure and lack of attention from the Education Office in the area of the Pekanbaru Special Child Development Institute (LPKA). Efforts made to fulfill the educational rights of child prisoners seek to increase data collection, often conduct counseling about education, improve facilities and infrastructure and conduct discussions with the local Education Office for the fulfillment of children's rights. This research is a sociological legal research.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-11-2022

Direvisi : 03-11-2022

Disetujui : 10-11-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

Kata Kunci:

Hak Pendidikan

Narapidana Anak

Pekanbaru

Abstrak

Pelaksanaan Hak Pendidikan terhadap narapidana anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) belum berjalan sebagaimana mestinya karena belum semuanya Narapidana Anak tersebut mendapatkan hak pendidikan selama mereka berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Faktor pengambatnya adalah terbatasnya jumlah anak yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, kurangnya minat dari narapidana anak, kurang memadainya sarana dan prasarana dan kurangnya perhatian dari Dinas Pendidikan yang berada di wilayah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA). upaya yang dilakukan oleh untuk memenuhi hak pendidikan narapidana anak berusaha meningkatkan pendataan, sering melakukan penyuluhan tentang pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana dan melakukan diskusi dengan Dinas Pendidikan setempat demi terpenuhinya hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi adalah: pertama, anak adalah generasi penerus dan masa

depan bangsa. Kedua, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak perdata anak lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum.¹

Saat ini marak terjadi kejahatan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.²

Bagi tahanan dapat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan berupa penyuluhan hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara dan lainnya sesuai dengan program perawatan hukum. Hal ini didasari karena pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat diwajibkan di negara manapun, termasuk Indonesia. Di Indonesia, pendidikan dijadikan sebagai pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Dengan pendidikan, kita bisa mengetahui sesuatu yang tak diketahui sebelumnya. Dengan pendidikan, kita mendapatkan ilmu yang dapat mencerminkan bahwa generasi penerus bangsa harus bisa menjadi Sumber Daya Manusia yang terdidik dan bermanfaat bagi negara. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan bangsa Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, didukung dengan Pasal 31 dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negaraberhak mendapat pendidikan.”³

Artinya, setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan tanpa memandang status yang mereka miliki. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah dapat memperluas akses semua anak bangsa dalam dunia pendidikan, tak terkecuali anak-anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Tidak

¹ Muchsin, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*” (Jakarta: IKAHI, 2011) hlm. 23

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan I, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 1

³ Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

boleh ada diskriminasi dalam hal pendidikan. Meski di balik jeruji, mereka tetap berhak memperoleh pendidikan yang memadai. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 (tiga) huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya berbunyi: *“setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan”*.

Namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan bahwa anak yang dalam proses peradilan pidana anak ditemui tidak seluruhnya yang mendapatkan hak pendidikan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA)

Kedudukan anak dalam proses peradilan pidana sangat penting, oleh karena itu perlu diatur tentang hak dan kewajibannya. Anak berhak mengetahui tentang tindak pidana yang disangkakan dan berhak didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tahap peradilan pidana. Penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari tahap penyidikan (tersangka), penuntutan (terdakwa), persidangan sampai pada pelaksanaan pidana (terpidana). Hal ini sangat merugikan anak.

Pasal 85 ayat (2) menyatakan bahwa : *“Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Selanjutnya pasal 85 ayat (3) menyatakan bahwa : *“LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Prof. H. Mahmud Yunus pendidikan adalah *“suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak*

kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi” Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan “*setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*”, dan ayat (3) menegaskan bahwa “*pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang*”. Untuk itu seluruh bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tujuan negara Indonesia.

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setiap warga negara atas tanggung jawab pemerintah. Dalam pasal 4 (empat) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 “*pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa*”⁵⁰. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah menciptakan program wajib belajar yang pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas warga negara Indonesia. Sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Pada pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menyatakan “*wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia*”⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Hamidi selaku Kepala subseksi (Kasubsi) Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) Narapidana anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mendapatkan pendidikan dari para petugas yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. Tujuan dari adanya pendidikan tersebut ialah terpenuhinya hak-hak Narapidana Anak dan apabila narapidana anak setelah mereka keluar dan kembali ke lingkungan masyarakat dan keluarga, mereka dapat kembali berbaur serta dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi dan memiliki ilmu pengetahuan yang baik dan sangat membantu para mereka pada saat kembali ke masyarakat⁵ berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

⁵ Wawancara dengan Bapak Budi Hamidi selaku Kepala Subseksi (Kasubsi) Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA)

Diikarenakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) yang baru beralih tempat Lembaga Pembinaan maka ketersediaan sarana dan prasarana mengenai pelaksanaan pendidikan belum maksimal. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) terdapat ruangan serba guna yang digunakan untuk ruangan pendidikan bagi Narapidana Anak yaitu ruangan paket A, ruangan paket B dan ruangan paket C sebagai tempat mereka belajar yang sedang mengikuti proses pembelajaran pendidikan formal dan tempat melakukan pertunjukan seni musik bagi Narapidana Anak selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Budi Hamidi Selaku Kepala Subseksi (Kasubsi) Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan megatakan, namun ruangan tersebut tidak dipakai karena pendidikan paket tersebut tidak berjalan semenjak awal tahun 2018 dikarenakan tidak adanya tim pengajar yang sebelumnya pada tahun 2017 pendidikan paket tersebut masih berjalan yang diselenggarakan oleh sanggar kegiatan belajar. Namun harus berhenti karena keterbatasan biaya pembayaran kepada sanggar kegiatan belajar tersebut. Ditambah lagi dengan perpindahan tempat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) yang secara tiba-tiba yang mengakibatkan berkas data tentang Narapidana Anak tersebut masih banyak yang tertinggal di tempat sebelumnya yang sekarang menjadi Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas II A⁶

Belum tersedianya sarana pendukung pelaksanaan pendidikan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) yaitu ruangan laboratorium untuk praktek pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) serta ketersediaan buku di Perpustakaan yang masih sedikit dan perlu adanya penambahan buku untuk menambah wawasan pengetahuan Narapidana Anak tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Budi Hamidi selaku Kepala Subseksi (Kasubsi) Pada tahun 2017 ada dua jenis tingkat pendidikan yang diberikan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) yaitu tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), proses pembelajaran paket A yang diadakan pada hari Senin sampai dengan Jumat yang berdurasi 2 jam dan paket B dan C yang diadakan 1 (satu) minggu hanya 1 (satu) pertemuan yaitu pada hari Kamis yang berdurasi 2,5 jam yaitu dari pukul 09.30 hingga pukul 12.00 WIB yang diselenggarakan oleh

⁶ Wawancara dengan Bapak Budi Hamidi selaku Kepala Subseksi (Kasubsi) Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA)

sanggar kegiatan belajar. Kemauan untuk melanjutkan pendidikan tersebut sangatlah kurang karena Narapidana Anak kurang memiliki minat belajar.⁷

Guru yang mengajar didatangkan dari luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat yang berada di wilayah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) yang dimana guru tersebut bernama Ibu Retno yang didatangkan dari Sekolah Paket Non Formal (SPNF).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Andri selaku Sipir di Lembaga Pembinaan Khusus Pekanbaru (LPKA) Selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) Narapidana Anak mendapatkan pembinaan baik dalam keterampilan dan pendidikan informal seperti pendidikan keagamaan dan bentuk kegiatan belajar secara mandiri yang diselenggarakan dengan cara memberikan ruangan Perpustakaan untuk membaca buku. Dalam hal pendidikan yaitu paket B dan C yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) tidak lagi berjalan sejak awal tahun 2018. Pada bulan April 2019 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) baru melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) untuk melaksanakan pendidikan paket bagi Narapidana Anak dengan salah satu sanggar pendidikan, yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan bagi Narapidana Anak agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar menyatakan *“wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia”*. Yang mana setiap warga negara berhak atas pendidikan tanpa terkecuali, namun tidak didapatkan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA), pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) sudah mendiskusikan masalah pendidikan tersebut kepada pihak Dinas Pendidikan setempat.⁸

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Doni selaku sipir di Lembaga Pembinaan khusus anak pekanbaru menjelaskan bahwa belum juga ada jalan keluar, sehingga pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) harus mengambil tindakan mengganti pendidikan formal yang seharusnya didapatkan oleh Narapidana Anak dengan kegiatan keterampilan dan pendidikan informal yang berbentuk kegiatan pendidikan

⁷ ibid

⁸ Wawancara dengan Bapak Andri selaku Sipir di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA)

keagamaan dan memberikan Narapidana Anak fasilitas Perpustakaan untuk tempat mencari ilmu dengan membaca buku yang tersedia di Perpustakaan, sehingga disaat masa hukuman anak tersebut telah berakhir mereka dapat ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan kehidupannya yang didapat selama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA).⁹

Selanjutnya keterangan dari Bapak Doni selaku Siper di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) Perpustakaan di Lembaga pembinaan Khusus Anak pekanbaru (LPKA) tidak begitu luas dan tidak banyak buku bacaan. Perpustakaan ini bisa dikunjungi pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) Narapidana Anak juga mendapatkan kegiatan ekstrakurikuler diluar jam belajar seperti kegiatan pramuka dan kegiatan olahraga seperti senam, sepak bola dan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) juga ada taman pendidikan Al-quran yang berkerja sama dengan kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Pekanbaru dan diikuti seluruh Narapidana Anak yang beragama islam dan juga adanya kebaktian gereja yang bekerjasama dengan beberapa persekutuan gereja yang ada di Pekanbaru bagi Narapidana Anak yang beragama kristen. Tidak hanya itu Narapidana Anak juga diajarkan keterampilan untuk menambah skill keterampilannya seperti menjahit, membuat kerajinan tangan dan lain sebagainya. Selain itu juga ada bimbingan konseling bagi Narapidana Anak yang mempunyai permasalahan dan ingin mendapatkan solusi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) juga memberikan penyuluhan yang bertemakan pendidikan, bahaya narkoba dan penyuluhan hukum lainnya.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Budi Hamidi selaku Kepala Subseksi (Kasubsi) Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan kebanyakan Narapidana Anak yang masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) karena melakukan tindakan asusila, pencurian, narkoba dan pembunuhan hal itu mereka lakukan karena desakan ekonomi dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Mengenai pendidikan, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) sudah memberikan yang terbaik agar Narapidana Anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan meskipun bukan pendidikan formal yang seharusnya didapatkan oleh Narapidana Anak.¹¹

⁹ Wawancara dengan Bapak Doni selaku Siper di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA)

¹⁰ ibid

¹¹ Op.cit

Untuk mempertahankan hak-hak Narapidana Anak selama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA), Undang-Undang telah mengatur dengan jelas dan juga ditambah dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berwenang dalam pemenuhan hak-hak Narapidana Anak terutama hal pelaksanaan pendidikan bagi Narapidana Anak walaupun dalam hal pelaksanaannya masih ada kekurangannya yang belum sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang dan peraturan-peraturan diakarenakan adanya faktor penghambat baik internal maupun eksternal.

Pelaksanaan pendidikan terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) itu sepenuhnya adalah wewenang dan tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) dan orang tua dari setiap Narapidana Anak akan menerima laporan mengenai perkembangan pendidikan anaknya selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) dalam bentuk tulisan. Setiap anak akan mengikuti dan menjalani evaluasi mengenai pendidikan yang dijalannya selama berada di Lembaga Pembinaan khusus Anak Pekanbaru (LPKA).

Berdasarkan hasil quisioner yang telah penulis bagikan kepada Narapidana Anak dimana untuk memenuhi hak pendidikannya setiap Narapidana Anak harus memenuhi beberapa syarat administrasi yaitu fotocopy akte kelahiran, fotocopy ijazah dan fotocopy kartu keluarga. Selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) Narapidana Anak memperoleh pelajaran berupa Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam dan Pendidikan Kewarganegaraan yang dimana pelajaran ini akan diperoleh setiap hari kamis pada pukul 09.00 hingga pukul 12.00 wib.

Selanjutnya Bapak Budi Hamidi selaku Kepala Subseksi (Kasubsi) Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan menjelaskan Mengenai pendidikan narapidana anak itu sepenuhnya adalah tanggungjawab dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA). Jumlah narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) pada tahun 2019 adalah 125 anak dan untuk Narapidana Anak yang sedang menjalani masa pendidikan adalah 6 (Enam) orang, maka dari itu untuk memperoleh pendidikan Narapidana Anak harus memenuhi syarat Administrasi.

Hal itu dilakukan agar terciptanya pendidikan yang efisien dan baik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA). Untuk hal penanganan mengenai pemenuhan hak dan perlindungan terhadap narapidana anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) sangat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pekanbaru hal itu juga dibantu dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan narapidana anak selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA).¹²

Maka dari uraian diatas penulis berpendapat Pelaksanaan Hak Pendidikan terhadap narapidana anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) belum berjalan sebagaimana mestinya karena belum semuanya Narapidana Anak tersebut mendapatkan hak pendidikan selama mereka berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Hambatan Pelaksanaan Hak Terhadap Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA)

Hak yang melekat pada diri seorang Narapidana Anak merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang oleh karena itu wajib hukumnya untuk dilindungi dan dijamin oleh pihak-pihak yang turut andil dalam hal pemenuhan hak tersebut. Dalam hal ini hak pendidikan juga merupakan hak asasi yang melekat dari setiap Narapidana Anak selama mereka berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) adalah hak bagi Narapidana Anak selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA). Dimana dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) belum berjalan dengan baik.

Hambatan dari segi pendidikan sendiri antara lain bahwa para anak pidana ini hanya mendapatkan pendidikan keagamaan. Pemberian pendidikan keagamaan kepada anak pidana ini dilakukan oleh narapidana dewasa yang tinggal satu kamar dengan para anak pidana. Mereka diajarkan mengaji dan dibekali ilmu keagamaan. Selain pendidikan keagamaan, mereka tidak mendapatkan pendidikan yang lainnya. Anak tidak mendapat pendidikan resmi seperti yang seharusnya, fenomena ini, selain dapat melakukan pembinaan terhadap narapidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, keadaan ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana yang tepat untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak yang tersangkut masalah pidana. Hal ini sangat membantu dalam

¹² Op. cit

hal mengurangi jumlah anak yang mendapatkan pendidikan kurang di masyarakat. Seorang anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran demi masa depannya. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan *“bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”*. Dari keseluruhan hak-hak narapidana sebagaimana dikemukakan di atas, hak yang sangat berkaitan erat dengan perbaikan mental anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu cita-cita negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat dipastikan bahwa anak-anak yang tersangkut masalah hukum yang seringnya berujung pada Lembaga Pemasyarakatan kurang mendapatkan pendidikan yang layak.

Menurut Bapak Budi Hamidi selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan menyampaikan bahwa pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) selalu berusaha melaksanakan dan memenuhi pemenuhan dari setiap hak pendidikan Narapidana Anak selama mereka berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA).

Sedangkan menurut Bapak Sunu Istiqomah Danu S.Psi selaku Kepala Subseksi (Kasubsi) Registrasi Pendidikan menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA), yaitu terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan, khususnya lama pidana.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Andri selaku sipir mengatakan bahwa hambatan yang ada antara lain dapat dilihat dari kelengkapan identitas diri dari anak tersebut, dimana identitas diri yang mereka miliki sebelum berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) tidak memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA), sementara untuk mengadakan pendidikan bagi narapidana anak kelengkapan identitas merupakan hal yang sangat penting dimana pada saat anak tersebut telah selesai menjalani masa tahanan akan mendapatkan ijazah sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya baik masih dalam masa tahanan maupun sudah selesai menjalani masa tahanan. Hal ini menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA).

Lebih lanjut berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Budi Hamidi selaku Kepala Subseksi (Kasubsi) Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) Selain itu juga orang tua yang tidak memberikan data tersebut karena keterbatasan ekonomi orang tua mereka yang tidak bisa menjenguk dan memberikan kepada pihak Lembaga Pembinaan Khusus Pekanbaru (LPKA) mengenai data mereka baik data pribadi ataupun data pendidikan yang pernah mereka jalani sebelum masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA).

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Andri selaku sipir di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) menjelaskan kurangnya minat Narapidana Anak tersebut terhadap pendidikan informal seperti yang telah disediakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) dengan membaca buku di Perpustakaan sebagai pengetahuan Narapidana Anak setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA).

Kurangnya minat serta motivasi dari diri Narapidana Anak dikarenakan usia Narapidana Anak yang menjalani masa hukuman selama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) rata-rata berusia remaja dimana pada usia ini anak dalam masa pencarian jati diri dan rentan melakukan penyimpangan yang tidak mereka sadari yang dapat berakibat buruk bagi masa depan Narapidana Anak tersebut.

Lebih lanjutnya, Bapak Andri selaku Sisir di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) mengatakan Karena itu harus diberikan pendidikan yang layak dan benar. Jika tidak, maka Narapidana Anak tersebut akan lebih menyimpang dari sebelumnya. Karena bertambah usia seseorang akan mempengaruhi pola pikirnya terhadap lingkungan sekitar dan semakin sulit untuk mengubahnya menjadi lebih baik dan hal itu nantinya akan berpengaruh terhadap diri setiap Narapidana Anak.

Fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai sehingga mengurangi semangat belajar Narapidana Anak, mulai dari ruangan belajar yang tidak begitu luas dan digunakan untuk kegiatan lainnya, serta buku-buku yang disediakan di Perpustakaan untuk bacaan Narapidana Anak belum sesuai dengan kebutuhan mereka dan kurangnya perhatian dari Dinas Pendidikan setempat tentang pendidikan bagi Narapidana Anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) yang merupakan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan setempat untuk memfasilitasi program wajib belajar bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali, meskipun Narapidana Anak sedang berada di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA), semestinya mereka tetap mendapatkan hak pendidikannya karena mereka merupakan penerus bangsa dan pendidikan sebagai pedoman agar tidak mengulangi melanggar peraturan yang ada.

Kurangnya pemenuhan hak pendidikan Narapidana Anak Pekanbaru (LPKA) itu juga dikarenakan kurang lamanya waktu Narapidana Anak Pekanbaru dalam memperoleh pendidikan selama mereka berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA). Kurangnya tenaga pengajar untuk mengajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) itu juga berdampak dari kurangnya semangat belajar dari Narapidana Anak tersebut selama mereka berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA).

Maka dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa faktor penghambat dari belum terpenuhinya hak pendidikan narapidana anak itu adalah terbatasnya jumlah anak yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, kurangnya minat dari narapidana anak, kurang memadainya sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pengajar, kurang lamanya waktu Narapidana Anak dalam memperoleh pendidikan dan kurangnya perhatian dari Dinas Pendidikan yang berada di wilayah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Terhadap Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA)

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.¹³

Dalam hal mendapatkan hak pendidikan bagi Narapidana Anak tidak boleh adanya diskriminasi terhadap mereka yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA), negara juga wajib memperhatikan hak mereka melalui Dinas Pendidikan setempat yang berada di wilayah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) tersebut. Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA)

¹³ Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: refika Adiatama) hlm 70

dengan menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, perawatan bagi Narapidana Anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA).

Upaya yang dilakukan oleh untuk memenuhi hak pendidikan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) terus berusaha meningkatkan disegala aspek mulai dari meningkatkan pendataan, sering melakukan penyuluhan tentang pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana, lebih memperlama waktu Narapidana Anak dalam memperoleh hak pendidikan, lebih sering mendatangkan tenaga pengajar untuk mengajar di Lembaga Pendidikan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) dan melakukan diskusi dengan Dinas Pendidikan setempat demi terpenuhinya hak pendidikan dari setiap narapidana anak selama mereka berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA).

KESIMPULAN

Pelaksanaan Hak Pendidikan terhadap narapidana anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) belum berjalan sebagaimana mestinya karena belum semuanya Narapidana Anak tersebut mendapatkan hak pendidikan selama mereka berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA).

Faktor penghambat dari belum terpenuhinya hak pendidikan narapidana anak itu adalah terbatasnya jumlah anak yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, kurangnya minat dari narapidana anak, kurang memadainya sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pengajar, kurang lamanya waktu Narapidana Anak dalam memperoleh pendidikan dan kurangnya perhatian dari Dinas Pendidikan yang berada di wilayah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA).

Upaya yang dilakukan oleh untuk memenuhi hak pendidikan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) terus berusaha meningkatkan disegala aspek mulai dari meningkatkan pendataan, sering melakukan penyuluhan tentang pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana, lebih memperlama waktu Narapidana Anak dalam memperoleh hak pendidikan, lebih sering mendatangkan tenaga pengajar untuk mengajar di Lembaga Pendidikan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) dan melakukan diskusi dengan Dinas Pendidikan setempat demi terpenuhinya hak pendidikan dari setiap narapidana anak selama mereka berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA).

REFERENSI

Buku_Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta:Penerbit Kencana,)
- Arif, H Mohammad, 2008, *Kebijakan Mahkamah Agung Dan Peranan Hakim Dalam Diversi Dan Restorative Justice*, (Bandung, Mandar maju,)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 (Jakarta:Balai Pustaka,)
- Mardjono Reksodipoetro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta:Mandar Maju,)
- Marlina, 2011 *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama,)
- Maulana Hasan Wadong, 2000 *Advokasi Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia.)
- Moch. Faisal Salam, 2005 *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan I, (Bandung: Mandar Maju,)
- Muchsin, 2011 “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif* (Jakarta: IKAHI,)
- Muhammad Mustofa, 2007 *Kriminologi*, (Jakarta: FISIP UI Press,)
- Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, Yogyakarta,)
- Muladi, 1995, *Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang:Universitas Diponegoro,)
- Nashriana, 2011, *Perlindungan hukum bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,)
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,)
- Romli Atmasasmita, 2002 *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju,)
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing,)

Tri Andrisman. 2011, *Hukum Peradilan Anak (Buku Ajar)*. (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung,)

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Adiatama,)

Yesmil Anwar dan Adang, 2009 *System Peradilan Pidana* (Bandung:Widya Padjadjaran,)

Jurnal

Adipradana, N., Adipradipto, E., & Windayani, T. (2019). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang. *Jurnal Perkotaan*, 11(1), 83-100.

Akbar, M. R., & Johar, O. A. (2021, August). Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga di Indonesia. In *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin* (Vol. 1, No. 1, pp. 309-319).

Harahap, K. (2022). PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DALAM MEMPEROLEH HAK PENDIDIKAN DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 10(1), 399-406.

Johar, O. A., Fahmi, F., & Marsadi, D. (2020). Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(01), 17-33.

Johar, O. A., Fahmi, F., & Iqsandri, R. (2021, September). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. In *SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, pp. 274-285)

Johar, O. A., & Haq, M. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 112-122.

Lumowa, H. B. (2017). Hak pendidikan bagi narapidana anak ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Lex Privatum*, 5(1).

Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).

Taufiqurrahman, T., & Wibowo, P. (2021). STRATEGI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 324-333.